



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 206 Tahun 2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

TTD

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diberikan dalam rangka mengoptimalkan serta memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik, maka dalam pengelolaannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bekasi tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 3) ;

14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KU.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bekasi yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan daerah;
6. Kursi adalah jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik di DPRD;
7. Suara adalah perolehan dukungan masyarakat yang diperoleh Partai Politik;
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
10. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Daerah atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
11. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
13. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Kabupaten Bekasi;
14. Kas Umum Partai Politik adalah Bank Jabar Banten (BJB);
15. Proporsional adalah perhitungan perolehan bantuan dana kepada masing-masing Partai Politik dalam 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan perhitungan perolehan suara sah hasil pemilihan umum;
16. Pelanggan daya dan jasa adalah biaya tetap yang dibebankan atas penggunaan daya dan jasa seperti; listrik, telepon, air dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan tetap sekretariat.

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Besaran nilai bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per suara sah;
- (3) Penetapan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Partai Politik menyampaikan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan Bantuan Dana melalui rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;

- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris berhalangan, penandatanganan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakilkan kepada pengurus lain dengan menunjukkan Surat Kuasa;
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP/DPW/DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Bekasi;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
 - c. Inspektorat Kabupaten Bekasi; dan
 - d. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi kepada pimpinan Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima, Surat tanda terima bantuan keuangan yang berupa kuitansi yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan Partai Politik dengan menggunakan Cap Stempel Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan secara bertahap, maksimal 2 (dua) tahapan.
- (3) Apabila bantuan keuangan diserahkan secara bertahap maka penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap sebelumnya.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan diserahkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan administrasi :
 - a. Surat keterangan dari Bank Jabar Banten (BJB) yang menyatakan kepemilikan Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik pada Partai Politik serta operasional sekretariat.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya Politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Pelangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 14

Bupati melalui perangkat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengawasan dan pemeriksaan melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan dana bantuan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya membuat rekapitulasi, realisasi penerimaan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawabannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 01 Agustus 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 01 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 206